

BAB VI P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dari penulisan ini adalah:

1. Kedudukan anak beserta hak-haknya menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidaklah sama. Kedudukan anak beserta hak-haknya didasarkan pada perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak itu sendiri.

Kedudukan anak menurut hukum adat dan KUH Perdata didasarkan kepada perkawinan yang dilakukan orang tuanya, artinya setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan merupakan anak yang sah. Di samping itu dapat berdasarkan perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan kedudukan anak, yaitu pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengingkaran anak. ~~Anak yang semula tidak~~ memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya, tetapi karena suatu perbuatan hukum tersebut, anak dapat bernasab dengan orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, anak dapat tidak bernasab kepada seseorang karena adanya penyangkalan terhadap status anak tersebut. Hak-hak anak diperoleh sesuai dengan status hukumnya.

Kedudukan anak dalam hukum Islam harus berdasarkan hasil dari perkawinan yang sah. Walaupun orang tua biologisnya terikat dalam



perkawinan, namun jika anak tersebut telah hadir sebelum pernikahan, maka ia tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

2. Perbuatan hukum yang menentukan kedudukan anak terhadap orang tua biologisnya adalah:

a. Perkawinan wanita hamil, yaitu suatu perkawinan yang menimbulkan akibat hukum bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil memiliki hubungan hukum dengan suami dari si ibu. Suami dari ibunya dapat merupakan ayah biologisnya atau orang lain.

b. Pengangkatan anak (adopsi), yaitu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan putusanya hubungan hukum antara anak kandung dengan orang tua kandung.

c. Pengakuan anak dan pengingkaran anak, yaitu perbuatan hukum yang menentukan hubungan hukum antara anak dengan orang tua, baik dengan orang tua biologis maupun dengan orang tua yang mengakui atau yang mengingkarinya.



3. Ketentuan tentang kedudukan anak yang diatur dalam Bab IX tentang Kedudukan Anak yang terdiri dari tiga pasal, yaitu Pasal 42, 43, dan 44 belum memberikan kepastian hukum, di mana ketiga pasal tersebut menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat.

A. Saran

1. Ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan anak perlu dipertegas dengan dibuatnya peraturan dalam bentuk undang-undang.

2. Ketentuan tentang kedudukan anak perlu diperhatikan tentang konsep anak sah, syarat bagi wanita untuk melakukan tes kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan, ketentuan tentang wali nikah bagi anak luar nikah, pengakuan dan pengingkaran anak. Kepastian hukum akan diperoleh jika ada ketentuan yang mengaturnya dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penulis berharap kepada Badan Legislatif agar ketentuan tentang konsep anak sah, ketentuan tentang syarat bagi wanita untuk melakukan tes kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan dan setelah terjadi perceraian beserta ketentuan sanksi pidananya, serta ketentuan tentang wali nikah bagi anak luar nikah diatur secara tegas dalam suatu peraturan dalam bentuk undang-undang.

3. Ketentuan hukum keluarga bagi umat Islam sebaiknya berdiri sendiri. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut, yang pada akhirnya akan menjauhkan umat Islam dari agamanya

